



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, peyediaan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas, serta standar harga setempat yang berlaku dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- c. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang per bulan.

Pasal 4

Pembiayaan untuk belanja pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 15, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Nopember 2015
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekda	
Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an	